

**PERAN BADAN KEAMANAN DESA DALAM PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WISATA HIJAU BILEBANTE
KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Aldi Gumuruh Wicaksono
NPP. 29.1710
Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : gumuruhaldi00@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): One of the Covid-19 pandemic impacts is an increase of the crime rate. Central Lombok Regency is an area that is prone to criminal acts. One of the policies issued by the Central Lombok Regional Government to reduce the high crime rate is by issuing the Central Lombok Regent Regulation Number 20.A of 2016 concerning Guidelines for the Establishment of a Village/Kelurahan Security Agency. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Village Security Agency in Securing and Controlling the Bilebante Green Tourism Village during the Covid-19 Pandemic. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. **Result:** The Bilebante BKD had not carried out its role optimally. The cause is the factor of human resources, inadequate supporting facilities and infrastructure, low levels of welfare and not yet available Security Standard Operating Procedures (SOP). **Conclusion:** Efforts that can be made to optimize the function of the BKD and create security and order in the village of Bilebante are to conduct a clear and transparent pattern of recruitment of BKD members and involve the participation of the community, provide adequate facilities and infrastructure, increase the operational costs of the BKD and provide a decent salary and preparation of village security SOPs by coordinating with three other village security pillars. **Keywords:** BKD Bilebante, Crime, Security and Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam daerah yang rawan akan tindakan kriminal. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menekan tingginya angka kriminalitas adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Keamanan Desa (BKD) dalam Pengamanan dan Penertiban Desa Wisata Hijau Bilebante pada masa Pandemi Covid-19. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil:** Hasil penelitian diperoleh bahwa BKD Bilebante belum menjalankan perannya dengan optimal. Penyebabnya adalah faktor SDM, sarana dan prasarana penunjang yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah serta belum

tersedia Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan. **Kesimpulan:** Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BKD serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di desa Bilebante adalah melakukan pola perekrutan anggota BKD yang jelas dan transparan serta melibatkan partisipasi dari masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menambah biaya operasional dari BKD dan memberikan honor yang layak serta penyusunan SOP Pengamanan desa dengan berkoordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya.

Kata Kunci: BKD Bilebante, Keamanan dan Ketertiban, Kriminalitas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang ikut merasakan dampak negatif dari keberadaan pandemi Covid-19 bersama dengan hampir seluruh negara di berbagai penjuru dunia lainnya. Salah satu wujud nyata aksi Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah meningkatnya angka kriminalitas dan munculnya ancaman stabilitas keamanan. Menurut data statistik kejahatan yang dicatat oleh Polri peningkatan angka kriminalitas yang terjadi menyentuh angka 7,04 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi satu dari 10 Provinsi penyumbang angka kejahatan terlapor tertinggi se-Indonesia pada tahun 2019 menurut data dari Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri dengan angka kejahatan mencapai 8.185 kasus. Kabupaten Lombok Tengah menyumbang 410 kasus kriminal yang umumnya didominasi oleh kejahatan curanmor, perampokan/curat dan curas serta beberapa kasus pengrusakan, penculikan dan perkelahian antar kampung. Selain kasus-kasus yang telah disebutkan ternyata di Lombok Tengah juga masih ditemukan praktek peredaran minuman keras tradisional jenis tuak dan brem. Fakta ini terkuak ketika aparat keamanan menggelar patroli di wilayah Kecamatan Pringgarata pada akhir tahun 2018 dan sekitar ratusan miras tradisional dengan volume mencapai 210 liter berhasil diamankan. Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah menyadari akan bahaya yang timbul dari masalah keamanan dan ketertiban di Lombok Tengah, bahkan pada tahun 2016 pihak Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan dimana Badan Keamanan Desa ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil

Menurut penuturan dari masyarakat dampak kehadiran BKD belum begitu terlalu dirasakan. Hal ini didukung juga oleh data statistik angka penyelesaian kriminal di wilayah hukum Polda NTB. Tercatat selama periode 2016 hingga 2017 penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah tidak begitu terlalu signifikan, hanya terjadi penurunan sebanyak 30 kasus dari yang awalnya sebanyak 959 kasus (2016) menjadi 929 kasus (2017). Disamping itu, BKD juga dirasa belum mampu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari Data Pelanggaran Perbup Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12.b di Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 14 September sampai 28 November 2020 yang mencapai 1687 kasus dengan total denda mencapai 26,3 juta rupiah.

Menurut penyampaian beberapa masyarakat asli Desa Bilebante bahwa selama ini kinerja dari anggota BKD dalam bidang keamanan dan ketertiban di Desa Bilebante dianggap belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperhatikan tingkat kesejahteraan dari anggota BKD. Dari awal pembentukan hingga saat ini tercatat telah ada anggota BKD Bilebante yang mengundurkan diri dikarenakan merasa upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Disamping itu masyarakat juga menilai bahwa anggota BKD Bilebante kurang terampil dan responsif dalam pelaksanaan tugas mengingat sejak awal terbentuk hingga saat ini baru sekali diadakan kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi anggota BKD yaitu pada awal pembentukan BKD di Desa Bilebante.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai inspirasi yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan dengan penelitian yang diambil.

Pada penelitian pertama yaitu penelitian oleh M. Fauzan Azima (Jurnal, 2018) dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum Empiris. Terdapat beberapa perbedaan yaitu perbedaan pertama terletak pada lokus penelitian, Azima (2018) mengambil lokus di Desa Selat Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, sedangkan penulis mengambil lokus penelitian di Desa Bilebante, Kec. Pringgrata, Kab. Lombok Tengah. Perbedaan kedua terletak pada metode penelitian. Azima (2018) menggunakan metode penelitian hukum empiris sementara metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data secara induktif. Penelitian Azima (2018) dibuat sebelum Pandemi Covid-19 sementara penelitian penulis dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Pada penelitian Azima (2018), subjek penelitiannya adalah Lembaga linmas sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi subjek penelitian adalah Badan Keamanan Desa. Hasil penelitian Azima (2018) menunjukkan bahwa peran Lembaga linmas di Desa Selat belum berjalan optimal disebabkan faktor SDM, Sarana dan Prasarana serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian yang kedua yaitu milik Windy Valentine Gahansa dkk (Jurnal, 2018) dengan judul Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Lewet. Metode Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survei. Terdapat beberapa perbedaan yaitu Penelitian Gahansa (2018) terjadi saat situasi normal sementara penelitian penulis dilakukan pada saat pandemi Covid-19. Lokus penelitian yang dilakukan Gahansa (2018) berada di Kelurahan Lewet sedangkan lokus penelitian yang diambil penulis berada di Desa Bilebante. Perbedaan berikutnya terletak pada isi pembahasan dimana dalam penelitian Gahansa (2018) lebih menjelaskan tentang peranan pemerintah secara umum dalam bidang keamanan dan ketertiban sementara dalam penelitian penulis lebih terperinci dijelaskan terkait peranan dari BKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pemerintah dalam bidang keamanan dan ketertiban di Kelurahan Lewet, diantaranya; jumlah poskamling yang jumlahnya sangat minim (1 pos) serta kurangnya keterampilan hansip dalam pelaksanaan tugas.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu Penelitian oleh Karolina Aprianti (Skripsi, 2020) dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Tugas dan Wewenang Kepolisian untuk

Menjaga Keamanan dan Ketertiban Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris. Terdapat beberapa perbedaan yaitu perbedaan pertama terletak pada lokus penelitian. Penelitian Aprianti (2020) mengambil lokus di Kota Palembang sementara penelitian penulis berlokus di Desa Bilebante. Penelitian Aprianti (2020) menggunakan metode penelitian hukum empiris sementara penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pembahasan penelitian Aprianti (2020) fokus pada peran masyarakat dalam meringankan tugas kepolisian dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sedangkan penelitian penulis fokus pada pembahasan tentang peranan BKD di Desa Wisata Hijau Bilebante. Hasil penelitian Aprianti (2020) menunjukkan bahwa peran aktif partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban di kota Palembang menjadi hal yang vital untuk mewujudkan kota Palembang yang aman dan tertib.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini penulis mengambil lokus penelitian serta kondisi yang berbeda yaitu penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, penulis berfokus pada konteks peranan Badan Keamanan Desa dalam pengamanan dan penertiban dengan mengacu pada teori Horoepoetri, Arimbi & Santoso (2003) yang menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi peran (*role*). Perbedaan lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu berupa metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Keamanan Desa dalam pengamanan dan penertiban pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan serta upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban oleh Badan Keamanan Desa di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki produk berupa data deskriptif yang disajikan dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai informan. Penelitian kualitatif mampu menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan, kemudian menganalisis informasi atau data yang dikelompokkan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum.

Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dipilih peneliti karena metode dan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh keterangan mengenai alasan atau sebab suatu fenomena bisa terjadi dengan cara mendalami dan mengembangkan teori sesuai dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peran Badan Keamanan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Wisata Hijau Bilebante.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Keamanan Desa dalam pengamanan dan penertiban menggunakan teori Horoepoetri, Arimbi & Santoso (2003) yang menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi peran (*role*) diantaranya Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan Peran sebagai terapi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Peran Badan Keamanan Desa

3.1.1 Kebijakan

Pemerintah Desa Bilebante membuat kebijakan untuk membentuk Badan Keamanan Desa Bilebante dan melakukan perekrutan anggota BKD sebagai wujud nyata dalam menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 20A tahun 2016 tentang pedoman pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan dalam menekan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah.

Pembentukan Badan Keamanan Desa Bilebante dilakukan secara berjenjang dan penentuan anggotanya didasarkan pada rekomendasi dari tiap kepala dusun dengan pertimbangan tertentu untuk kemudian disahkan oleh kepala desa. Kepala desa menetapkan 27 nama menjadi anggota tetap BKD Bilebante dengan komposisi yang terdiri dari: 1 ketua, 1 orang merangkap sekretaris dan bendahara, 1 komandan regu dan 24 orang anggota.

Tabel 1.

Persebaran Anggota BKD Desa Bilebante per dusun

Nama Dusun	Jumlah Personel
Dusun Bilebante	3
Dusun Karang Ide 1	5
Dusun Karang Ide 2	7
Dusun Tapon Timur	3
Dusun Tapon Barat	2
Dusun Jenggala	2
Dusun Karang Baru	2
Dusun Karang Kubu	3
Jumlah	27

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Bilebante Nomor 12/ Tahun 2017

Kebijakan perekrutan anggota BKD Bilebante sudah sesuai dengan persyaratan perekrutan menurut peraturan yang ada akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, diantaranya disebabkan karena belum sesuai dengan teori-teori rekrutmen seperti pengumuman rekrutmen yang masih bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat.

Dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Desa terkait pengangkatan anggota Badan Keamanan Desa (BKD) sebagaimana merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 20A tahun 2016 tersebut dapat dinyatakan lengkap, artinya payung hukum tentang pembentukan BKD di Desa Bilebante sudah cukup jelas.

3.1.2 Strategi

Perumusan strategi dapat dilakukan melalui analisis SWOT yang merupakan analisis masalah terhadap suatu kegiatan penting yang urgensinya sama dengan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Penulis menemukan data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan SWOT dalam Badan Keamanan Desa Bilebante, diantaranya:

- a) Strength (Kekuatan): jumlah personel yang memadai dan memiliki jiwa sosial/pengabdian yang tinggi, masyarakat desa yang partisipatif dalam membantu kegiatan pengamanan desa serta memiliki koordinasi yang baik dengan 3 pilar pengamanan desa lain baik Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun anggota Satpol PP.
- b) Weakness (Kelemahan): minimnya biaya operasional dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, serta belum adanya Peraturan Desa yang mengatur secara khusus tentang keorganisasian dan pelaksanaan tugas dari BKD Bilebante, Peraturan Desa yang ada masih bersifat umum yaitu tertuang dalam Peraturan Desa Bilebante Nomor 08 tahun 2017 tentang Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Desa Bilebante.
- c) Opportunity (Peluang): BKD Bilebante dapat menjadi BKD percontohan di Kabupaten Lombok Tengah, yang didasarkan pada fakta bahwa BKD Desa Bilebante merupakan salah satu BKD di Kecamatan Pringgarata yang paling aktif dan keberadaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahkan menurut data dari Polsek Pringgarata jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Pringgarata dari tahun 2016 hingga saat ini catatan kriminalitas di Desa Bilebante merupakan yang paling minim dengan perbandingan mencapai satu banding lima puluh.
- d) Threats (Ancaman): anggota BKD yang memutuskan untuk berhenti disebabkan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, salah satu strategi yang diterapkan oleh pihak Pemerintah Desa Bilebante terhadap konsistensi dari keberadaan Badan Keamanan Desa Bilebante yaitu dengan pemberian pelatihan dan pembekalan kepada anggota BKD Bilebante terkait tupoksi dan peran BKD yang dilakukan melalui koordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya. Hal ini dinilai tepat diterapkan, mengingat latar belakang anggota BKD merupakan masyarakat biasa dan tidak memiliki basic militeristik serta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan anggota BKD dalam pelaksanaan tugas di lapangan agar lebih tanggap dan responsif. Dari total 27 anggota BKD, tercatat hanya 4 orang yang belum mendapatkan pembekalan dan pelatihan selama periode tahun 2020-2021 disebabkan 2 orang telah mengundurkan diri dan 2 orang sakit ketika pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 Komunikasi

Komunikasi yang dibangun oleh BKD Bilebante untuk pengambilan keputusan adalah komunikasi partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan anggota organisasi dan masyarakat secara aktif, mulai dari kegiatan mengidentifikasi masalah, mencari solusi dan pengambilan keputusan untuk penerapan tindakan. Hasil keputusan dari pola komunikasi partisipatif lebih dapat diterima oleh semua pihak sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Dalam menunjang tugas dalam bidang keamanan dan ketertiban, Badan Keamanan Desa Bilebante menggunakan Handy Talky/HT sebagai alat komunikasi harian yang disebar di seluruh dusun dengan tujuan untuk melaporkan keadaan situasi dan kondisi keamanan di setiap dusun

kepada kepala BKD agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepala BKD dapat segera mengambil tindakan tentunya setelah berkoordinasi dengan tiga pilar keamanan desa lainnya.

Selain itu, terdapat WhatsApp Group “Desa Bilebante” dimana di dalamnya beranggotakan seluruh anggota BKD, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, ketua pokdarwis, seluruh kepala dusun dan tokoh pemuda desa dengan tujuan agar mempermudah penyebaran informasi kepada seluruh komponen yang ada di desa sehingga ketika terjadi tindakan kriminal atau ada tamu khusus yang datang berkunjung ke desa maka seluruh komponen dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

3.1.4 Alat Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian konflik diupayakan menggunakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan mengingat para pelaku kejahatan merupakan pemuda-pemuda desa setempat dan kebanyakan masih berusia dibawah umur kecuali para korban yang merasa dirugikan tetap bersikeras menaikan kasus ke Polsek. Penyelesaian kasus biasanya bertempat di rumah kepala dusun dengan melibatkan kepala dusun, orangtua dari pelaku serta seluruh unsur keamanan mulai dari babinsa, bhabinkamtibmas, Satpol PP maupun anggota BKD. Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku, aparat keamanan memberikan hukuman berupa kewajiban untuk membersihkan tempat-tempat ibadah selama kurun waktu satu bulan dibawah pengawasan BKD dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama yang ditandatangani diatas materai. Setelah menjalankan hukuman para pelaku akan diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang biasanya diadakan setiap tahun oleh pihak pemerintah desa mulai dari pelatihan bengkel, komputer maupun kewirausahaan dengan maksud agar para mantan pelaku kriminal tadi memiliki keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pendekatan kekeluargaan (non litigasi) merupakan metode atau alat penyelesaian sengketa yang tepat diterapkan oleh BKD Bilebante disebabkan dengan cara tersebut dapat menghasilkan win-win solution, tidak membutuhkan waktu yang lama dengan catatan pihak yang bersengketa bersifat kooperatif, serta dapat menjaga hubungan baik dari pihak yang bersengketa.

BKD Bilebante tidak hanya berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban akan tetapi mereka juga berperan sebagai ujung tombak dalam penegakkan protokol kesehatan. Operasi penegakan protokol kesehatan gencar dilakukan anggota BKD setiap harinya. Setiap orang yang tidak memakai masker akan diberhentikan dan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan yang paling ringan adalah teguran, menyanyikan lagu nasional, dan/atau push up. Sanksi yang terberat adalah membersihkan lingkungan dan sejenisnya.

3.1.5 Terapi

Upaya/terapi untuk mengobati masalah-masalah terkait jasmani maupun psikologis yang digunakan oleh anggota BKD Bilebante adalah dengan mencari pengobatan konvensional yang disediakan oleh bidan desa dimana setiap anggota BKD dan seluruh masyarakat miskin di Desa Bilebante dapat berobat secara gratis di tempat praktek tersebut tanpa adanya persyaratan khusus. Selain itu, anggota BKD Bilebante juga melakukan pengobatan non medis berupa konsumsi jamu tradisional khas Desa Bilebante yaitu Lemon Grass Tea untuk membantu menjaga stamina agar tetap fit serta menyembuhkan penyakit-penyakit ringan seperti batuk, pilek dan pegal linu. Adapun terapi yang digunakan untuk menjaga psikis dari anggota BKD adalah dengan pembekalan rutin

yang diberikan setiap tahun, kegiatan olahraga integrasi bersama pemuda desa setiap sore dan kegiatan memancing.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Desa Bilebante membentuk Badan Keamanan Desa Bilebante sebagai wujud nyata dalam menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 20A tahun 2016 tentang pedoman pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan dalam menekan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah. Penulis menemukan temuan penting yakni terdapat 4 faktor penghambat peran Badan Keamanan Desa dalam pengamanan dan penertiban pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, diantaranya: faktor kualitas Sumber Daya Manusia berupa tidak adanya kualifikasi khusus yang ditetapkan oleh pihak pemerintah desa dalam perekrutan awal sehingga mengakibatkan banyak dari anggota BKD yang tidak dapat mengemban tugas yang diberikan secara maksimal karena kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan serta pola perekrutan awal anggota BKD yang cenderung bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat; faktor sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai dan sesuai standard yang berimplikasi pada belum optimalnya kinerja BKD Bilebante, tingkat kesejahteraan yang rendah dan cenderung kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah desa serta belum tersedianya Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pengamanan desa.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang berhasil diidentifikasi tersebut, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan, diantaranya: melakukan pola perekrutan anggota BKD yang jelas dan transparan serta melibatkan partisipasi dari masyarakat sesuai dengan standard/kualifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh anggota BKD, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berimplikasi pada optimalnya kinerja BKD Bilebante, menambah biaya operasional dari BKD dan memberikan honor yang layak sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anggota BKD Bilebante.

Terkait dengan belum tersedianya Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pengamanan desa di Desa Bilebante, penulis melakukan inovasi berupa penyusunan SOP Pengamanan Desa dengan berkoordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya dan telah disahkan oleh pihak Pemerintah Desa pada tanggal 29 Januari 2022.

IV. KESIMPULAN

Peran Badan Keamanan Desa Bilebante dalam Pengamanan dan Penertiban pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah BKD Bilebante belum berjalan optimal sebagai salah satu dari 4 pilar keamanan desa. Kebijakan perekrutan anggota Badan Keamanan Desa Bilebante sudah sesuai dengan persyaratan perekrutan menurut peraturan yang ada akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Strategi berupa kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi seluruh anggota BKD Bilebante merupakan langkah yang tepat akan tetapi perlu adanya identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan agar pelatihan tepat sasaran. Pola komunikasi partisipatif melalui musyawarah tepat diterapkan oleh BKD Bilebante disebabkan hasil keputusan dari pola komunikasi partisipatif lebih dapat diterima oleh semua pihak. Alat penyelesaian sengketa dengan pendekatan kekeluargaan (non litigasi) juga tepat diterapkan disebabkan dapat menghasilkan win-win solution dan BKD Bilebante juga berperan sebagai ujung tombak dalam

penegakkan protokol kesehatan. Terapi yang digunakan oleh anggota BKD Bilebante adalah dengan mencari pengobatan konvensional yang disediakan oleh bidan desa dan pengobatan non medis berupa konsumsi jamu tradisional khas desa sedangkan terapi yang digunakan untuk menjaga psikis bagi anggota BKD dilakukan melalui olahraga rutin integrasi bersama pemuda desa dan kegiatan memancing.

Terdapat 4 faktor penghambat peran BKD Bilebante yang berhasil diidentifikasi, diantaranya: faktor kualitas Sumber Daya Manusia, faktor sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai dan sesuai standard, tingkat kesejahteraan yang rendah serta belum tersedianya SOP dalam kegiatan pengamanan desa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat peran BKD Bilebante yang telah diidentifikasi tersebut, diantaranya: melakukan pola perekrutan anggota BKD yang jelas dan transparan serta melibatkan partisipasi dari masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menambah biaya operasional dari BKD dan memberikan honor yang layak serta penyusunan SOP Pengamanan Desa dengan berkoordinasi dengan tiga pilar pengamanan desa lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian yang berkisar 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan dan peran Badan Keamanan Desa Bilebante dalam pengamanan dan penertiban pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wisata Hijau Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Badan Keamanan Desa dalam Pengamanan dan Penertiban pada Masa Pandemi Covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Terdapat beberapa saran dari penulis sebagai bentuk masukan dan pertimbangan yang didasarkan atas temuan, diantaranya: perekrutan anggota BKD dapat dilakukan secara terbuka dan transparan serta melibatkan partisipasi dari masyarakat, perlunya identifikasi kebutuhan pembekalan dan pelatihan terhadap anggota BKD sehingga kegiatan dapat tepat sasaran, menggandeng pihak ketiga dalam pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengamanan dan penertiban desa, memasukan anggota BKD ke dalam Satuan Tugas Covid-19, gencar melakukan sosialisasi tentang SOP Pengamanan yang telah disahkan dan menjadikannya sebagai pedoman bagi seluruh anggota BKD dan tiga pilar pengamanan Desa Bilebante dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Bilebante dan Badan Keamanan Desa Bilebante beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Heri, Samsul. 2018. "Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Keamanan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20.A tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keamanan Desa/Kelurahan". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram (1-14).

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/314036/lima-bulan-pandemicovid-19-kriminalitas-naik-7-persen>. Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalitas Naik 7 persen. Senin, 16 Agustus 2021.

<https://satudata.lomboktengahkab.go.id/detail-data-sektoral/5db7ab11189>. Angka Kriminalitas di kabupaten Lombok Tengah. Selasa, 17 Agustus 2021.

<https://www.suaralomboknews.com/2018/12/02/polsek-pringgaratagagalkan-peredaran-miras-tradisional/>. Polsek Pringgarata Gagalkan Peredaran Miras Tradisional. Selasa, 17 Agustus 2021.

<https://hariannusa.com/2018/05/21/bukan-versi-inspektorat-angkakriminal-lotim-paling-tinggi/>.

Bukan Versi Inspektorat, Angka Kriminal di Lotim Paling Tinggi. Rabu, 18 Agustus 2021.

Muchtar, Karmila. 2016. "Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan Indonesia" Vol 1, no. 1.

Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah. 2020. Laporan Data Pelanggaran Perbup Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12b. di Kabupaten Lombok Tengah per tanggal 14 September s/d 28 November. Lombok Tengah.

Sesunan, Dirwansyah, and Abdul Basit. 2013. "Pengaruh Sarana Prasarana Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai" Jurnal Manajemen Visionist 2, no. 2: (63–74).

